

NOMOR 5 TAHUN 1976

TENTANG

UNTUK MEMBAH KEMUDA KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL
HOJOKERTO NOMOR 29/DPRD/1955 TANGGAL 10 AGUSTUS 1955
TENTANG MENGEADAKAN DAN PENARIKAN PAJAK TERHADAP
PENJUALAN PERMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MULIAKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO

MEMBAWA : Bahwa, ketentuan pungutan tarif terhadap pajak penjualan petasan se-
bagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Hojokerto
Nomor 29/DPRD/1955 tanggal 10 Agustus 1955, yang telah diubah ter-
akhir dengan Peraturan Daerah Kotanadya Hojokerto Nomor 3 tahun 1968
tanggal 26 Juni 1968 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan per-
kembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah.

BERGUNGGAH : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Dst tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Hojo-
kerto.

H E T U T U S K A L I

BERTERAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO UNTUK MENGE-
ADAKAN KEMUDA KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL HOJO-
KERTO NOMOR 29/DPRD/1955 TANGGAL 10 AGUSTUS 1955
TENTANG MENGEADAKAN DAN PENARIKAN PAJAK TERHADAP PEN-
JUALAN PERMASAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Hojokerto tentang mengadakan dan penarik-
an Pajak terhadap Penjualan Petasan dalam kota kecil Hojokerto Nomor 29/DPRD/1955 di-
tetapkan pada tanggal 10 Agustus 1955 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Pro-
pinsi Jawa Timur tahun 1955 Seri B Nomor 9 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kotanadya Hojokerto Nomor 3 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, diubah lagi se-
bagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk pungutan pajak Penjualan petasan, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

Pasal 9 : Hukuman denda " sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau hukuman
kurungan selama-lamanya 15 (lima belas) hari " dalam pasal ini harus dibaca
" sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau selama-lama-
nya 1 (satu) bulan "

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotanadya Mojokerto Nomor 3 tahun 1963 tanggal 26 Juni 1963 dan Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 10 tahun 1963 tanggal 19 Desember 1963.

Mojokerto, 13 Mei 1976

DEWAN PERMUSYAWARAHAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

ttt.

S U H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

ttt.

R. SOEHARTONO, B.
NIP. 010014496

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 2 Juli 1979 Nomor Hc. 133/1979.

A.n. GUB. BILUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BILUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap/ttt.

A. ANIEP JULJADI, SE
NIP. 510012640

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Seri A pada tanggal 4 Oktober 1979 Nomor 4/A.

A.n. WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttt.

Drs. SLAMIN HARJUDI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

Drs. SLAMIN HARJUDI
NIP. 010016425